KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586, Faksimile (024) 7472396
https://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Yth. Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
Politeknik Negeri Semarang

22 September 2021

SURAT EDARAN
Nomor: 5401/PL4.6.1/PK/2021
TENTANG
PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 tanggal 13 September 2021;
4. Aturan Pemerintah tentang Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai level penyebaran covid-19, Kota Semarang masuk katagori level-2.

Dengan ini ditetapkan bahwa **pembelajaran di Polines pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring** sebagai berikut :

1. Kegiatan kemahasiswaan hanya boleh dilaksanakan melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembelajaran teori sedapat mungkin dilaksanakan secara daring (*online*) dengan media pembelajaran utama elnino, ditambah media lain sesuai kemudahan Mahasiswa dan Dosen.
3. Pembelajaran praktek di laboratorium/bengkel/studio dapat dilaksanakan secara tatap muka terbatas/luring (*offline*).
4. Pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka terbatas/luring (*offline*) dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
   b. sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus sehat, sudah mendapatkan vaksinasi (dengan menunjukkan bukti di aplikasi **pedulilindungi**). Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
   c. tidak ada keberatan dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, mahasiswa harus mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
   d. mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;
   e. menggunakan masker 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
   f. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
   g. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;

h. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
i. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka harus mengajukan keberatan kepada Direktur cq Ketua Jurusan diserta alasan keberatannya;

5. Warga kampus Polines diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku pencegahan penularan dan penyebaran covid-19 di lingkungan masing-masing.
6. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di pusat, jurusan, unit, program studi, laboratorium/bengkel/studio maka kegiatan pembelajaran tatap muka/luring dihentikan sementara di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.
7. Dalam hal terjadi status peningkatan resiko Covid-19 di Kota Semarang, akan dilakukan koordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 Kota Semarang untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Direktur,

Ir. SUPRIYADI, M.T.
NIP 195909061987031002

Tembusan :
1. Ketua Senat Polines
2. Para Wakil Direktur
3. Para Ketua Jurusan
4. Ketua Gugus Covid-19 Kota Semarang
5. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Tembalang
6. Ketua Puskesmas Rowosari Kota Semarang